



Pengaruh Reformasi dan Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan dan Penerimaan Pajak di Indonesia

Reza Umamah^{1*}, Nesya Zuhrah², Heikelindra Kurniawan³, Wirawan Firman Nurcahya⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

*Correspondence: Reza Umamah

Email:

2110115061@mahasiswa.upnvj.ac.id

Received: 11-04-2024

Accepted: 08-05-2024

Published: 30-06-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Pendapatan utama negara salah satunya berasal dari pajak dan pajak memiliki beban yang hakiki dalam mendukung pembangunan nasional dan stabilitas fiskal. Namun, di Indonesia realisasi penerimaan pajak masih belum optimal, menghadapi tantangan seperti rendahnya kepatuhan dan penghindaran pajak. Tujuan dari adanya reformasi perpajakan meningkatkan kinerja administrasi secara keseluruhan, baik pada tingkat kelompok, perorangan, maupun perusahaan/institusi, agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat. Dengan kemajuan teknologi dan informasi di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan modernisasi dan digitalisasi dalam penyediaan layanan dan proses perpajakannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak reformasi dan modernisasi sistem perpajakan terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Reformasi perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi perbaikan struktur organisasi, penerapan teknologi digital, dan peningkatan kualitas layanan melalui sistem administrasi modern seperti e-Filing dan e-SPT. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan studi pustaka. Penerimaan pajak dan kepatuhan pembayaran pajak meningkat setiap tahunnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah-langkah reformasi dan modernisasi ini telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak.

Kata Kunci: Pajak, Modernisasi, Reformasi

Pendahuluan

Penerimaan utama negara salah satunya berasal dari pajak, menurut UU bersifat memaksa pada orang pribadi maupun badan. Sebagai sumber penerimaan negara pajak memiliki Pengaruh krusial dalam menggerakkan roda ekonomi suatu negara. Penerimaan pajak berkontribusi terhadap pembiayaan pengeluaran negara dan pembangunan nasional, selain itu juga mencerminkan kesehatan fiskal. Tingkat penerimaan pajak yang diterima pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pembangunan, ketersediaan dana yang cukup membuat roda pemerintahan berjalan lancar sehingga akan menghasilkan pembangunan yang merata. Pajak memiliki dampak dua arah terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, mirip dengan pedang bermata dua. Penerimaan pajak yang tinggi dapat mendorong pemerintah untuk meningkatkan belanja publik, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, jika tarif pajak terlalu tinggi, hal itu dapat mengurangi konsumsi masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Ini

menunjukkan pentingnya keseimbangan antara tingkat pajak yang sesuai dan pengeluaran pemerintah yang efisien untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Salah satu agenda penting dalam menumbuhkan penerimaan pajak dan juga pengelolaan pemerintah yang lebih unggul adalah dengan cara reformasi sistem perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak, sebagai instansi yang bertanggung jawab atas administrasi perpajakan di Indonesia, telah melakukan berbagai inisiatif reformasi untuk memperbaiki sistem perpajakan yang ada (Kementerian Keuangan, 2021). Latar belakang reformasi perpajakan di Indonesia tidak terlepas dari kondisi ekonomi dan fiskal negara. Sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia menghadapi tantangan dalam membiayai pembangunan dan menyediakan layanan publik yang memadai. Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara, namun realisasinya masih belum optimal (Bappenas, 2020). Peningkatan struktur organisasi dan penggunaan teknologi terhadap proses pelaksanaan administrasi perpajakan dikenal dengan istilah modernisasi administrasi perpajakan. Hal ini bertujuan agar dengan memperkenalkan opsi e-filing, masyarakat akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain memperbarui kode pajak, harus ada kesadaran publik yang lebih besar tentangnya.

Modernisasi pelaporan perpajakan melalui penggunaan sistem administrasi perpajakan digital merupakan salah satu upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan reformasi perpajakan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan kepada masyarakat wajib pajak (Setyobudi dan Muchayatin, 2022). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menawarkan layanan online dan digital yang efektif, cepat dan mudah digunakan, hal ini melatarbelakangi modernisasi sistem administrasi perpajakan. karena kemajuan proses pelaksanaan administrasi dengan menggunakan teknologi digital dan struktur organisasi. sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-19/PJ/2007 tentang pendirian kantor pelayanan pajak pratama di seluruh Indonesia pada tahun 2007–2008 dan kesiapan kantor wilayah DJP terhadap sistem administrasi perpajakan modern. Pemanfaatan teknologi informasi mutakhir dalam pelayanan perpajakan, seperti pembayaran online, e-SPT, e-Filing, e-registrasi, dan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak, menandakan modernisasi lebih lanjut di samping pengembangan perkantoran dan perpajakan. penyebaran teknologi kontemporer.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dari adanya reformasi dan modernisasi pajak terhadap kepatuhan dan penerimaan pajak di Indonesia. Reformasi dan modernisasi perpajakan bertujuan untuk mengatasi tantangan seperti kepatuhan pajak yang rendah, penghindaran pajak, serta ketidaktertiban administrasi yang sering menjadi penghambat utama dalam optimalisasi penerimaan pajak. Maka dari itu, perlu diteliti apakah langkah yang telah diambil pemerintah dalam perpajakan sudah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak di Indonesia.

Pajak

Pendapatan utama salah satunya berasal dari pajak, pajak memainkan beban yang besar dalam mendanai berbagai inisiatif pemerintah yang membantu negara mencapai

tujuan transformasinya (Sihaloho, 2020). Penerimaan pajak merupakan pembayaran wajib yang diwajibkan secara hukum kepada Negara untuk mendanai pengeluaran rutin dan pengeluaran terkait pembangunan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan pajak merupakan kontribusi yang wajib diberikan bagi orang pribadi atau badan hukum kepada negara, tanpa adanya ketidakseimbangan langsung, dan negara menggunakan uang tersebut untuk keperluannya guna memaksimalkan kesejahteraan rakyat.

Rochmat Soemitro mengartikan perpajakan sebagai pemindahan kekayaan masyarakat umum ke kas Negara yang dilakukan menurut undang-undang, dapat dilaksanakan, dan dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran Negara tanpa memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak atau memberikan pelayanan kepada mereka (Ariffin dan Sitabuana, 2022). Hal senada juga diungkapkan Waluyo yang menegaskan pajak merupakan kontribusi yang wajib disetorkan ke kas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berkaitan dengan tugas negara dalam menjalankan pemerintahan, dan wajib pajak tidak menerima imbalan atau prestasi apa pun secara langsung sebagai imbalannya (Fauziah dan Imahda, 2020).

Kesimpulan dari penjelasan diatas, menunjukkan pajak merupakan pembayaran yang wajib dikenakan kepada warga negara oleh pemerintah. Pendapatan dari pajak ini kemudian akan digunakan untuk kepentingan umum maupun negara itu sendiri. Oleh karena itu, pajak merupakan kewajiban bagi semua individu yang tinggal di dalam suatu negara, termasuk warga asing. Menurut Theresia (2010) fungsi yang dimiliki pajak diantaranya adalah:

1. Fungsi Pendapatan (anggaran): Pajak mempunyai pengaruh karena memberikan uang kepada pemerintah untuk membayar pengeluaran-pengeluaran penting.
2. Fungsi regulasi (regulator): Pajak juga berperan dalam mengatur atau mendikte kebijakan sosial dan ekonomi pemerintah.

Berdasarkan kewenangannya dilihat dari pemungutan pajak, pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak daerah dan pajak pusat.

Pajak mempunyai tiga fungsi sebagai sumber penerimaan negara, salah satunya adalah menyediakan dana bagi inisiatif pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan. Dalam pengertian ini, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengelola anggaran atau sebagai fungsi anggaran. Selain itu, pajak mempunyai dampak terhadap distribusi pendapatan, alokasi sumber daya, dan konsumsi – suatu fungsi yang secara kolektif disebut sebagai fungsi regulasi pajak. Terakhir, pajak mempunyai peran dalam menjaga stabilitas perekonomian. Kebijakan perpajakan pemerintah biasanya dirancang untuk menjalankan ketiga fungsi tersebut secara bersamaan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut.

Reformasi Perpajakan

Reformasi administrasi perpajakan adalah upaya untuk meningkatkan kinerja administrasi secara keseluruhan, baik dari segi individu, kelompok, maupun institusional agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat (Nasucha, 2005 dalam Prabowo dan Indarto, 2018). Reformasi perpajakan memiliki dua tugas utama, yakni mencapai tingkat efektivitas yang

maksimal dan meningkatkan efisiensi secara optimal (Ott, 2001 dalam Nasucha, 2004). Efektivitas diartikan sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan tingkat kepatuhan yang tinggi di kalangan wajib pajak. Sementara itu, efisiensi berarti pemerintah daerah mampu mencapai biaya administrasi per unit penerimaan pajak sehemat mungkin. Berdasarkan teori Caiden (Nasucha, 2005 dalam Prabowo dan Indarto, 2018), ada empat aspek utama dalam reformasi administrasi perpajakan, yaitu struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi. Bird dan Jantscher sebagaimana dikutip oleh (Nasucha, 2005 dalam Prabowo dan Indarto, 2018) menegaskan bahwa perubahan kebijakan perpajakan harus disertai dengan reformasi administrasi perpajakan yang sesuai. Keduanya saling terkait, karena keberhasilan perubahan kebijakan perpajakan sangat bergantung pada kapasitas administrasi perpajakan yang mendukungnya.

Konsep self-assessment yang mengharuskan wajib pajak untuk menentukan dan melaporkan sendiri jumlah pendapatan pajak yang harus dibayarnya, diperkenalkan oleh pemerintah pada tahun 1983, menandai dimulainya reformasi perpajakan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka didirikanlah Kantor Pelayanan Pajak menggantikan Kantor Pemeriksaan Pajak. Selain itu, Pajak Penjualan (PPn) digantikan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam usaha untuk meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia, khususnya dalam mendorong ekspor, dan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian dalam memungut pajak masyarakat tidak langsung (Bawazier, 2011). Tarif Pajak Penghasilan (PPh) diturunkan dari 45% menjadi 35% sebagai tambahan dari dua perubahan penting ini—self-assessment dan PPN—dan struktur tarif pajak penghasilan dipertahankan baik untuk wajib pajak perorangan maupun badan. Khusus dalam meningkatkan pemungutan pajak dan memperkuat pengaruhnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), reformasi perpajakan tahun 1983 dinilai berhasil. Ironisnya, transformasi ini dikelola oleh konsultan asing, padahal pekerja rumah tangga mempunyai kemampuan yang lebih jika diberi kesempatan dan kepercayaan diri.

Reformasi perpajakan pada tahun 1994 dan 1997 merupakan langkah logis dan kelanjutan dari evaluasi pelaksanaan reformasi sebelumnya, terutama terkait prinsip self assessment yang diperkenalkan sejak tahun 1983. Kesadaran akan perilaku yang kurang jujur dari sebagian wajib pajak dan aparat pajak telah sedikit mengganggu efektivitas dari prinsip self assessment, di mana wajib pajak diharapkan dapat menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang. Reformasi tahun 1994 bertujuan untuk mempertahankan efektivitas dari prinsip self assessment dengan mengurangi interaksi antara aparat pajak dan wajib pajak serta menerapkan Pajak Penghasilan (PPh) Final secara luas dengan syarat-syarat yang terpenuhi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dan mengurangi kebocoran seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Reformasi ini juga bertujuan untuk menjaga prinsip-prinsip reformasi pajak tahun 1983, seperti kesederhanaan, pemerataan beban pajak, kepastian hukum, pencegahan penyelundupan pajak, netralitas dalam pengenaan pajak, dan penggunaan pajak sebagai instrumen pembangunan ekonomi. Reformasi perpajakan tahun 1994 memberikan sebuah landasan hukum yang lebih kuat untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, dengan menetapkan tarif PPh yang lebih progresif dan memberikan definisi yang jelas mengenai subjek pajak, objek pajak, serta pengecualian-

pengecualian agar terhindar dari penafsiran yang beragam. Prinsip keseimbangan antara wajib pajak dan aparat pajak ditegaskan melalui berbagai sanksi, seperti bunga atas keterlambatan pengembalian lebih bayar pajak oleh negara dan sanksi pidana bagi pejabat pajak yang melanggar ketentuan rahasia jabatan. Reformasi ini juga menegaskan bahwa peraturan perpajakan harus berlaku sama bagi setiap wajib pajak dalam situasi yang sama. Penurunan tarif PPh tertinggi menjadi 30% dan perpanjangan masa kadaluarsa pajak menjadi 10 tahun juga merupakan bagian dari reformasi ini. Penurunan tarif tersebut tidak berdampak negatif terhadap penerimaan negara dari sektor perpajakan, seperti yang dibuktikan dengan tidak adanya penurunan tax ratio (rasio penerimaan pajak terhadap PDB) setelah perubahan tersebut.

Reformasi pajak tahun 1997 merupakan kelanjutan dan bagian integral dari reformasi pajak tahun 1994, dengan prinsip, dasar, dan tujuannya yang sama. Perbedaan rentang waktu antara keduanya hanya disebabkan oleh faktor antrian dalam proses pembahasan di pemerintahan dan DPR. Meskipun demikian, reformasi pajak 1997 tetap berupaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam reformasi sebelumnya. Reformasi pajak pada tahun 1983 dan 1994 berhasil meningkatkan kontribusi penerimaan pajak terhadap APBN hingga lebih dari 70% (Bawazier, 2011), dengan kontribusi utama berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Bawazier, 2011). Reformasi pajak tahun 1997, yang merupakan bagian integral dari paket reformasi tahun 1994, melahirkan lima undang-undang penting, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP).
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Kelima undang-undang ini memiliki tujuan untuk memperbaiki reformasi pajak tahun 1983 dan 1994 dengan menitikberatkan pada tata kelola penerimaan negara di tingkat pusat dan daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Setelah reformasi pajak tahun 1997, berbagai perubahan terus terjadi, termasuk pembaruan peraturan perundang-undangan perpajakan, reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak, dan modernisasi teknologi informasi. Untuk meningkatkan kemudahan dan kenyamanan pelayanan bagi Wajib Pajak, berbagai fasilitas telah diperkenalkan dengan memanfaatkan perkembangan Teknologi Informasi. Fasilitas-fasilitas tersebut antara lain Website, Call Centre, Complaint Centre, e-Filing, e-SPT, dan One-Line Payment. Diharapkan dengan adanya fasilitas-fasilitas ini, aksesibilitas, efisiensi, dan kenyamanan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak mereka dapat meningkat. Selain itu, penggunaan teknologi informasi juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi perpajakan.

Modernisasi dan Digitalisasi Perpajakan

Negara menerima sebagian besar uangnya dari pajak. Hingga saat ini, pajak menyumbang sebagian besar pendapatan negara. Oleh karena itu, pajak memegang peranan penting dalam menyediakan pendanaan bagi pemerintahan negara, khususnya pembangunan negara, di Indonesia. Tujuan pajak adalah untuk mendanai pengeluaran rutin negara yang dilakukan untuk keperluan fiskal atau pembangunan negara, serta untuk melaksanakan fungsi akhir reguler seperti undang-undang pemerintah di bidang sosial dan ekonomi. Hingga saat ini, penerimaan pajak memiliki kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan negara. Kualitas penerimaan pajak negara di Indonesia mempunyai dampak yang signifikan terhadap partisipasi aktif wajib pajak saat ini dan calon wajib pajak, sehingga memungkinkan kepatuhan wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak merupakan badan di Indonesia yang berwenang memungut pajak. Untuk memungkinkan wajib pajak membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri, Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak sukarela atau dikenal dengan sistem self-assessment, dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang relatif tinggi. Oleh karena itu, pemungut pajak harus berpartisipasi aktif dalam proses pemungutan pajak, dan wajib pajak harus diberitahu tentang kebutuhannya untuk membayar pajak. Kepatuhan perpajakan memungkinkan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak, sehingga berdampak positif bagi pembangunan bangsa. Diharapkan pembayar pajak akan memenuhi komitmennya dengan sukarela.

Dengan kemajuan teknologi dan informasi di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan perubahan digital dalam penyediaan layanan dan proses perpajakannya. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi pengawasan kepatuhan pajak. Teknologi informasi tidak hanya digunakan oleh pegawai pajak, tetapi juga oleh wajib pajak dan masyarakat untuk mendapatkan informasi perpajakan. Penggunaan sistem informasi ini membuat Direktorat Jenderal Pajak lebih efisien dan kompetitif di sektor mereka. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah program peningkatan optimalisasi teknologi informasi untuk membantu pendaftaran, perhitungan, dan pelaporan pajak. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendukung pertumbuhan dalam penerimaan pajak di Indonesia dari tahun ke tahun. Beberapa program terbaru yang diperkenalkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam konteks kemajuan teknologi informasi antara lain adalah sebagai berikut (Meiliana et al., 2021):

1. Complaint Center: Bila wajib pajak mengalami masalah dan keluhan dapat menghubungi layanan ini.
2. Call Center: Tujuannya adalah memfasilitasi interaksi antara wajib pajak dan kantor pajak secara fleksibel, bisa diakses kapan pun dan di mana pun.
3. Media Informasi Pajak: Anda dapat menggunakannya untuk mendapatkan informasi tentang pajak dan layanan terkait tanpa biaya.
4. Website Era: Website Direktorat Jenderal Pajak menjadi sumber utama informasi karena modernisasi yang berkembang dengan cepat.

5. E-system perpajakan: Layanan ini memungkinkan wajib pajak untuk melakukan berbagai transaksi perpajakan secara online, termasuk pembayaran, pengisian, pendaftaran, dan penyampaian dokumen secara elektronik.

Melalui Direktorat Transformasi Proses Bisnis, Direktorat Jenderal Pajak telah mengimplementasikan inovasi-inovasi berikut untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi dan informasi (Meiliana et al., 2021):

1. Pembangunan Data Processing Centre untuk Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional di Jambi, Makassar, dan Jakarta..
2. Perbaikan administrasi PPN melalui aplikasi Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa), yang memungkinkan penyampaian SPT secara online melalui sistem e-Filing. Penggunaan sistem dropbox juga mempermudah penerimaan dan pengelolaan SPT.
3. Proyek VAT Refund yang bertujuan memberikan restitusi pajak kepada turis yang berbelanja di Indonesia. Kerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mendukung inisiatif ini telah dimulai sejak tahun 2010, dengan 49 toko terpilih yang telah terlibat dalam proyek ini.

Langkah-langkah ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, memperbaiki layanan administrasi pajak, dan mendukung sektor pariwisata Indonesia dengan memanfaatkan teknologi dan kerjasama antar instansi pemerintah. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Sri, 2011):

1. Pemahaman terhadap Sistem Self-Assessment: Sistem self-assessment memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan secara mandiri besaran pajak yang harus dibayar (pajak terutang). Pemahaman yang baik terhadap sistem ini sangat penting untuk memastikan kepatuhan.
2. Kualitas Pelayanan: Wajib pajak menginginkan pelayanan yang berkualitas dan maksimal, mencakup keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum (4K). Pelayanan yang berkualitas mampu memberikan kepuasan kepada wajib pajak, menawarkan bantuan, serta memberikan tanggapan yang cepat dan tepat. Selain itu, komunikasi yang mudah, pemahaman kebutuhan wajib pajak, fasilitas fisik yang memadai, serta kemampuan petugas pajak dalam menjalankan tugasnya turut mempengaruhi kepatuhan.
3. Tingkat Pendidikan: Tingkat pendidikan berpengaruh pada pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Dengan semakin tinggi nya tingkat pendidikan seseorang, maka akan semakin mudah bagi mereka untuk memahami ketentuan dan regulasi perpajakan yang berlaku.
4. Tingkat Penghasilan: Penghasilan wajib pajak sangat terkait dengan besaran pajak yang harus dibayar. Tingkat penghasilan menentukan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, sehingga menjadi faktor penting dalam pemungutan pajak.
5. Pandangan terhadap Sanksi Perpajakan: Tujuan dari sanksi perpajakan adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Jenis sanksi ini mencakup sanksi administratif, seperti denda atau bunga, serta sanksi pidana. Pandangan yang

dimiliki oleh wajib pajak terhadap sanksi ini memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak.

Perpajakan global dan kemajuan teknologi informasi dalam perekonomian saling terkait erat. Keunggulan teknologi informasi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan yang dikelola (Harahap, 2004). Ketika salah satu sumber pendapatan utama suatu negara adalah pajak. Dengan demikian, Direktorat Jenderal Pajak berpeluang memperkuat landasan reformasi perpajakan Indonesia melalui kemajuan teknologi informasi. Teknologi informasi perpajakan dengan berbagai perkembangan dapat membantu wajib pajak memenuhi kewajibannya sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensinya.

Direktorat Jenderal Pajak membuat informasi teknologi dengan tujuan membantu wajib pajak dalam menyelesaikan prosedur perpajakan. eSPT merupakan salah satu contoh inovasi teknologi informasi di bidang perpajakan. Karena e-SPT memungkinkan penyelesaian tugas pelaporan pajak secara online tanpa memerlukan penggunaan file yang sudah ada sebelumnya, maka pemanfaatan kemajuan teknologi informasi bukan lagi suatu kelemahan melainkan suatu keuntungan di bidang perpajakan. Namun jika mempertimbangkan kepatuhan, kemajuan teknologi akan membuat wajib pajak semakin patuh. Dampak teknologi informasi terhadap pelaporan SPT patut diperhatikan. Karena tidak berhubungan langsung dengan transaksi atau pelaporan perpajakan, maka tidak semua program Direktorat Jenderal Pajak dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh wajib pajak. Wajib Pajak dapat meningkatkan kinerja pelaporan pajaknya dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi dirasakan berpotensi menyederhanakan proses pelaporan bagi pengguna.

Karena teknologi berhubungan langsung dengan transaksi perpajakan, maka terdapat kecenderungan yang berkembang untuk memanfaatkan informasi teknologi dalam bentuk e-SPT. Pertumbuhan teknologi informasi perpajakan dapat menyebabkan peningkatan kepatuhan wajib pajak setiap tahunnya. Dimana pertumbuhan pelayanan yang ditawarkan oleh lembaga pemungutan pajak berkorelasi langsung dengan peningkatan jumlah wajib pajak setiap tahunnya. Kepatuhan wajib pajak yang semakin meningkat akan dihasilkan dari berbagai inovasi reformasi/perbaikan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memuaskan dan memudahkan wajib pajak. Perkembangan teknologi informasi telah membawa sejumlah manfaat yang dapat memperlancar pemenuhan kewajiban wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak akan segera memanfaatkan teknologi untuk memaksa konsumen agar patuh. Pemaksaan semacam ini mungkin memaksa pembayar pajak untuk mematuhi hukum yang berlaku.

Direktorat Jenderal Pajak sedang beralih ke sistem elektronik untuk pelaporan dan pembayaran pajak, memperkenalkan layanan seperti e-Filing untuk pelaporan online, e-SPT untuk Surat Pemberitahuan Pajak elektronik, e-Faktur untuk faktur elektronik, e-Invoicing untuk pembayaran elektronik, dan e-Bupot untuk surat pemotongan pajak elektronik. Beberapa regulasi terkait digitalisasi perpajakan meliputi:

1. UU ITE, atau Undang-Undang tentang Pengawasan Komunikasi dan Transaksi Elektronik

2. Mengatur pengawasan komunikasi dan transaksi elektronik, termasuk informasi dan perdagangan elektronik serta teknologi informasi, sesuai UU No. 11/2008. UU ini mencakup tindakan hukum di dalam dan luar Indonesia yang berdampak pada kepentingan Indonesia.
3. UU HPP, atau Undang-Undang yang mengatur tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Bertujuan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dengan mengharmonisasikan dan menambah peraturan baru. UU ini merupakan bagian dari reformasi sistem perpajakan Indonesia dan mencakup sembilan bab yang mengatur enam topik utama: Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, dan Pajak Konsumsi.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyampaian Pajak.
Mengatur tata cara pembayaran dan penyampaian pajak, menetapkan jadwal pembayaran pajak, dan mengharuskan pembayaran pajak penghasilan tahunan sebelum pengajuan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.
Mengatur sistem penerimaan negara secara elektronik untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pendapatan pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi, serta mengoptimalkan pengelolaan kas dan kontrol arus kas.
6. Per-26/PJ/2014 tentang sistem pembayaran pajak elektronik
Mengelola sistem pembayaran pajak elektronik dengan menggunakan nomor unik atau kode billing untuk setiap pembayaran, yang dihasilkan oleh sistem penagihan Direktorat Jenderal Pajak.
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-11/PJ/2016 tentang pedoman teknis Tahun ini menandai pertama kalinya pembayaran pajak dilakukan secara online. Menetapkan bahwa semua pembayaran pajak di KPP/KP2KP di Indonesia harus dilakukan menggunakan sistem e-Billing.

Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), telah menerapkan efektivitas dan efisiensi sistem administrasi perpajakan akan meningkat seiring dengan modernisasi sebagai respons terhadap kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Pemerintah telah menerapkan tiga inisiatif modernisasi utama pada sistem administrasi perpajakan diantaranya:

1. E-Registration, adalah alat yang dibuat oleh DJP untuk memudahkan pendaftaran masyarakat atas pelayanan perpajakan. Masyarakat dapat dengan mudah mendaftarkan dirinya tanpa memandang waktu atau lokasi pemohon berkat tersedianya Aplikasi e-Registration. Agar layanan perpajakan ini lebih menarik bagi pengguna, layanan ini juga dinilai harus mencakup prosedur dan jaminan layanan yang jelas. (Bandiyono dan Chaerul, 2019).
2. E-filing, merupakan sebuah layanan yang memungkinkan Wajib Pajak (WP) mengirimkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajaknya secara elektronik dan real time

kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau Penyedia Layanan Aplikasi dengan menggunakan saluran komunikasi internet secara online dan elektronik. Hal ini menghilangkan keharusan bagi Wajib Pajak (WP) untuk mengirimkan seluruh dokumen laporan dan menunggu tanda terima secara manual. (Febriani dan Andi, 2016)

3. E-Billing: Sistem billing diartikan sebagai mekanisme pembayaran elektronik yang menggunakan kode billing berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2019. Ketika data transaksi perpajakan dimasukkan secara elektronik, maka akan dihasilkan kode billing. Kode ini selanjutnya dapat digunakan sebagai kode pembayaran pajak di teller bank, kantor pos, ATM, dan online banking. (Fadilah, 2020).

Melalui implementasi ketiga layanan tersebut, DJP berupaya meningkatkan kemudahan, aksesibilitas, dan efisiensi dalam proses administrasi perpajakan, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak.

Metode Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dan memanfaatkan teori sebagai panduan untuk memberikan gambaran umum tentang konteks penelitian serta untuk membahas hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka, yang berarti mengumpulkan dan menganalisis data dari sumber pustaka seperti buku atau jurnal (Hatch, 2002). Metode ini dipilih karena tersedia data dari berbagai media yang membahas teori terkait Pengaruh Reformasi dan Modernisasi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak dan Kepatuhan Pajak di Indonesia.

Menurut Kartini Kartono (1986) dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Metodologi Research Social," Penelitian pustaka dilakukan untuk menghimpun data dan informasi melalui berbagai sumber yang tersedia di perpustakaan. Informasi yang berhasil dikumpulkan akan menjadi landasan utama dan alat yang penting dalam melakukan penelitian di lapangan. Penelitian pustaka melibatkan pengambilan data dari berbagai sumber relevan yang berkaitan dengan topik Pengaruh Reformasi dan Modernisasi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak dan Kepatuhan Pajak di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Pendekatan self-assessment diperkenalkan pada tahun 1984 untuk menghitung PPh (pajak penghasilan) dan menggantikan PPn (pajak penjualan) dengan PPN (pajak pertambahan nilai) pada tahun 1985, menandai dimulainya reformasi perpajakan di Indonesia. Setelah itu, reformasi perpajakan yang substansial dilaksanakan lebih dari satu kali pada tahun 1994 dan 1997 sebagai bagian dari paket modifikasi atau rancangan undang-undang perpajakan yang baru. Empat dan lima kebijakan terkait perpajakan masing-masing dimasukkan dalam revisi tahun 1994 dan 1997. Kecilnya jumlah wajib pajak dan kecilnya penerimaan, serta penerimaan keseluruhan yang hanya sebesar Rp2,3 triliun

pada tahun anggaran 1983/1984, menunjukkan bahwa kuantitas penerimaan pajak masih sangat rendah dan sama sekali tidak optimal. Selain itu, rasio pendapatan pajak terhadap PDB hanya sebesar 6,35 persen pada akhir tahun 1983. Tampaknya ada harapan dengan dimulainya reformasi ini karena pendapatan pajak tetap menjadi sumber pendapatan utama pemerintah, yang membuktikan bahwa hal ini bukannya tidak efektif. Status supremasi penerimaan pajak terbalik pada Repelita VI, dimana penerimaan pajak dua kali lipat penerimaan negara yang berasal dari minyak dan gas. Penerimaan migas pada APBN 1994/1995 sebesar Rp13,537 miliar, sedangkan penerimaan pajak sebesar Rp46,448 miliar. Begitu pula penerimaan migas pada APBN 1995/1996 sebesar Rp16,055 miliar, sedangkan penerimaan pajak sebesar Rp49,174 miliar.

Reformasi administrasi perpajakan dan reformasi struktur perpajakan merupakan dua kategori umum reformasi perpajakan. Karena kemampuan administrasi perpajakan untuk melaksanakan struktur perpajakan secara efektif dan efisien merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan reformasi administrasi perpajakan di masa depan, maka reformasi administrasi perpajakan dapat dicapai tanpa mempengaruhi struktur perpajakan. Guna mewujudkan sistem administrasi perpajakan kontemporer, strategi yang dilakukan berfokus pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi dan kepatuhan perpajakan. Berbagai inisiatif dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan jangka menengah diterapkan sebagai sistem administrasi perpajakan saat ini. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern dapat diartikan sebagai kelanjutan dari program dan kegiatan prioritas reformasi administrasi perpajakan jangka menengah. Merupakan penyelenggaraan sistem administrasi perpajakan yang telah mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerja institusi, individu, dan organisasi agar lebih ekonomis, dan efisien dalam pelaksanaan reformasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak.

Langkah awal pemerintah dalam memberlakukan perpajakan dengan melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan disebut dengan modernisasi reformasi administrasi perpajakan. Seiring dengan perubahan undang-undang dan kebijakan perpajakan, hal ini dipandang sebagai salah satu pilar utama reformasi perpajakan. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak, menumbuhkan kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan integritas sistem perpajakan merupakan tiga tujuan utama modernisasi administrasi perpajakan (Prastowo, 2017). Berdasarkan laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), terdapat tren yang baik dalam pemenuhan penyampaian SPT periode 2018–2022.

Pada gambar diatas menunjukkan bahwa rasio kepatuhan SPT Tahunan tiap tahunnya menunjukkan kenaikan setiap tahun. Pada tahun 2018 rasio kepatuhan menyentuh di angka 71.10% kemudian di tahun 2024 meningkat signifikan menjadi 86.80%. Angka ini menunjukkan masyarakat mulai melek dan patuh terhadap pembayaran wajib pajak tiap tahun. Tren positif dalam peningkatan kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) menunjukkan pencapaian yang signifikan dalam modernisasi administrasi perpajakan, bagian dari upaya reformasi. Hal ini mencerminkan meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan perpajakan, dengan masyarakat yang semakin taat dalam membayar pajak. Kepercayaan masyarakat menjadi pondasi

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh, 2018–2022					
Uraian	2022	2021	2020	2019	2018
Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	19.075.197	19.002.585	19.006.794	18.334.683	17.653.046
a. Badan	1.567.298	1.652.251	1.482.500	1.472.217	1.451.512
b. Orang Pribadi Karyawan	13.842.704	13.279.644	14.172.999	13.819.918	13.748.881
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	3.665.195	4.070.690	3.351.295	3.042.548	2.452.653
SPT Tahunan PPh	16.556.759	15.976.387	14.755.255	13.394.502	12.551.444
a. Badan	1.052.482	1.012.302	891.877	963.814	854.354
b. Orang Pribadi Karyawan	12.971.323	13.110.613	12.105.833	10.120.426	9.875.321
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	2.532.954	1.853.472	1.757.545	2.310.262	1.821.769
Rasio Kepatuhan	86,80%	84,07%	77,63%	73,06%	71,10%
a. Badan	67,15%	61,27%	60,16%	65,47%	58,86%
b. Orang Pribadi Karyawan	93,71%	98,73%	85,41%	73,23%	71,83%
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	69,11%	45,53%	52,44%	75,93%	74,28%

Keterangan:

- Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT merupakan jumlah wajib pajak terdaftar yang secara administrasi mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh per 1 Januari.
- SPT Tahunan PPh adalah jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima oleh DJP selama masa satu tahun kegiatan tanpa memperhatikan tahun pajak SPT tersebut.
- Rasio Kepatuhan merupakan perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima dalam suatu tahun pajak tertentu dengan jumlah Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT pada awal tahun.

Sumber: Data 2022 dari aplikasi Coro diakses pada 5 Januari 2023, Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan

penting dalam sistem perpajakan Indonesia, terutama dalam metode self assessment yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menghitung dan membayar pajak secara mandiri.

Pemerintah memberikan kepercayaan kepada masyarakat, dan sebaliknya, juga membutuhkan kepercayaan dari masyarakat untuk meningkatkan penerimaan pajak. Jika masyarakat mempunyai kepercayaan terhadap kemampuan dan integritas pemerintah dalam menyelenggarakan perpajakan untuk kepentingan umum, maka kepatuhan masyarakat terhadap peraturan akan meningkat. Sebaliknya, jika kepercayaan tersebut terkikis, maka kepatuhan masyarakat pun akan menurun (Nugraheni & Purwanto, 2015). Tujuan modernisasi administrasi perpajakan yang ketiga adalah meningkatkan integritas aparat pajak. Integritas ini mencakup keadilan, kesederhanaan dan transparansi. Keadilan memastikan bahwa wajib pajak dikenakan pajak yang sama dalam kondisi yang sama, sementara petugas pajak harus bertindak tanpa sewenang-wenang terhadap wajib pajak yang telah memenuhi kewajibannya. Kesederhanaan menekankan bahwa peraturan perpajakan harus mudah dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat. Transparansi memastikan masyarakat memahami sepenuhnya administrasi perpajakan dan memberikan kepastian bagi investasi dan dunia usaha (Direktorat Jenderal Pajak, 2018).

Baik Direktorat Jenderal Pajak maupun wajib pajak harus kooperatif dan saling memahami agar modernisasi perpajakan berhasil. Pemerintahan Direktorat Jenderal Pajak di masa depan sangat dipengaruhi oleh program modernisasi perpajakan. Faktanya, DJP masih melakukan sejumlah kemajuan, seperti melakukan restrukturisasi internal agar dapat melayani kebutuhan wajib pajak dengan lebih baik. Selain itu, DJP meningkatkan pengetahuannya di bidang sumber daya manusia (SDM), proses desain ulang bisnis, dan teknologi informasi. Sebuah ide modernisasi perpajakan khas Indonesia telah terbentuk, yang disesuaikan dengan iklim politik, kondisi ekonomi, dan sumber daya yang tersedia di negara tersebut. Konsep ini didasarkan pada perbandingan administrasi perpajakan di banyak negara, terutama negara maju, agar mudah diterapkan dan diterapkan. Gagasan

“pelayanan prima” dan “pengawasan intensif” yang dipadukan dengan penerapan “good governance” menjadi landasan filosofi administrasi perpajakan saat ini.

Modernisasi sistem perpajakan melalui digitalisasi berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Teknologi seperti e-filing, e-SPT, dan e-registration telah membuat administrasi perpajakan lebih efisien dan peningkatan persentase wajib pajak, sehingga meningkatkan pemungutan pajak. Identifikasi kepatuhan wajib pajak dalam bidang perpajakan dapat didasarkan pada pencatatan, penyeteroran kembali Surat Pemberitahuan (SPT), pencatatan dan pembayaran pajak yang terutang, serta pembayaran tunggakan. Kekhawatiran tersebut cukup besar karena ketidakpatuhan akan mendorong terjadinya kegiatan penghindaran pajak termasuk penggelapan dan penghindaran pajak, sehingga akan mengurangi jumlah penerimaan pajak yang masuk ke kas negara. Pemerintah memiliki lebih banyak uang untuk diinvestasikan pada layanan publik dan infrastruktur karena peningkatan pendapatan pajak, yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi sistem perpajakan meningkatkan kepatuhan dan kesadaran perpajakan.

Sejak diperkenalkannya sistem self-assessment pada tahun 1983, reformasi perpajakan terus berlanjut. Perubahan undang-undang perpajakan diterapkan pada tahun 1983, mempertahankan transisi sistem dari sistem penilaian resmi ke sistem penilaian independen. Sejak tahun 1991 hingga 2000, fokusnya tetap pada reformasi undang-undang perpajakan, yaitu penyederhanaan beberapa kategori perpajakan. Selain itu, reformasi birokrasi terjadi antara tahun 2000 dan 2001, yang mengakibatkan perubahan pada rencana, tujuan, dan visi. Reformasi Perpajakan jilid I yang berlangsung antara tahun 2002 hingga 2008, melakukan modernisasi administrasi perpajakan dan melakukan perubahan kode perpajakan. 2009–2014: Reformasi Jilid II untuk meningkatkan pengendalian internal. Reformasi perpajakan yang utama Sistem perpajakan secara keseluruhan akan diubah pada Jilid III, yang juga bertujuan untuk memperluas basis pendapatan dan memperbaiki peraturan serta administrasi perpajakan. Organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan database, proses bisnis, dan peraturan perundang-undangan menjadi landasan reformasi perpajakan jilid III.

PENDAPATAN NEGARA, 2019 - 2024
(triliun rupiah)

Uraian	2019	2020	2021	2022	Outlook 2023	RAPBN 2024
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.955,1	1.629,0	2.006,3	2.630,1	2.634,1	2.780,9
1. Penerimaan Perpajakan	1.546,1	1.285,1	1.547,8	2.034,6	2.118,3	2.307,9
a. Penerimaan Pajak	1.332,7	1.072,1	1.278,6	1.716,8	1.818,2	1.986,9
b. Kepabeanan dan Cukai	213,5	213,0	269,2	317,8	300,1	321,0
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	409,0	343,8	458,5	595,6	515,8	473,0
a. Pendapatan Sumber Daya Alam	154,9	97,2	149,5	268,8	223,3	197,8
1) Pendapatan SDA Migas	121,1	69,1	96,6	148,7	103,6	104,9
2) Pendapatan SDA Nonmigas	33,8	28,1	52,9	120,1	119,7	92,9
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	80,7	66,1	30,5	40,6	81,5	80,8
c. PNPB Lainnya	124,5	111,2	152,5	196,3	131,5	111,0
d. Pendapatan BLU	48,9	69,3	126,0	89,9	79,5	83,4
II. HIBAH	5,5	18,8	5,0	5,7	3,1	0,4
PENDAPATAN NEGARA	1.960,6	1.647,8	2.011,3	2.635,8	2.637,2	2.781,3

Sumber: Kementerian Keuangan

Penerimaan pajak meningkat sebesar 1,5 persen pada tahun 2018 namun kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019 (sebelum pandemi). Lemahnya perekonomian global, dampak perang dagang AS-Tiongkok, serta gejolak geopolitik di belahan dunia lain turut berdampak pada kinerja tersebut. Akibatnya, permintaan di seluruh dunia berkurang, sehingga menyebabkan banyak negara termasuk mitra dagang utama Indonesia melambatkan pertumbuhan ekonomi. Perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh lambatnya pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global dalam hal output, impor dan ekspor, investasi, dan mood di pasar keuangan.

DJP memperkenalkan aplikasi informasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) pada tahun 2019. DJP Online merupakan sarana untuk mengakses aplikasi ini. Tiga layanan perpajakan yang berbeda dapat diperoleh dengan menggunakan aplikasi KSWP: penerbitan surat keterangan fiskal, penerbitan surat keterangan domisili bagi subjek pajak dalam negeri dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dan informasi status KSWP mandiri. Hingga akhir Juni 2019, program KSWP telah dilaksanakan secara penuh oleh 245 Pemerintah Daerah dan 11 Kementerian dan Lembaga. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak, sejak Januari hingga Maret 2019, terjadi peningkatan di jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan SPT dengan patuh sebesar 16.537 status wajib pajaknya yang tidak sah menjadi sah dan membayar pajak total sebesar 91,63 miliar rupiah. Selain itu, KSWP berhasil meningkatkan jumlah wajib pajak menjadi sebesar 41.517 orang. Penerimaan pajak diperkirakan akan mendapat manfaat dari hal ini. Selain itu, Program KSWP dapat dikatakan telah mendorong peningkatan kepatuhan pelaksanaan dan pencatatan SPT, serta pembayaran pajak dari wajib pajak Indonesia.

Selain itu, pandemi Covid-19 pada tahun 2020 memberikan tekanan lebih lanjut pada pendapatan pajak, dan sektor sosial juga mengalami hal serupa. Perlambatan ekonomi dan penurunan harga komoditas yang berkontribusi terhadap pandemi Covid-19 menyebabkan kontraksi pada sebagian besar jenis pajak penting, termasuk pajak penghasilan badan, PPN dalam negeri, dan pajak impor. Selain itu, pemerintah juga menawarkan keringanan pajak untuk mengatasi pandemi ini dan mendorong pemulihan ekonomi negara. Kebijakan perbankan sosial beserta insentifnya menyebabkan penurunan kinerja perpajakan sebesar 19,6%. Pemerintah mulai menerapkan PPN atas kegiatan Peningkatan signifikan dalam penetrasi layanan digital di Indonesia selama pandemi membuka peluang bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas perdagangan yang dilakukan melalui sistem elektronik (PMSE) akan mendorong para pelaku ekonomi industri digital dalam negeri dan internasional untuk memasuki sistem pengelolaan perpajakan. Hal ini menciptakan kesetaraan dalam kebijakan perpajakan. Pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) merupakan pemungutan PPN atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar negeri melalui PMSE. Selain itu, pengenaan pajak penghasilan (PPh) atau pajak transaksi elektronik juga berlaku bagi badan kena pajak luar negeri yang memenuhi syarat kehadiran ekonomi signifikan.

Memastikan keamanan operasional perpajakan di tengah pandemi virus corona merupakan sebuah tantangan tersendiri. Pada tahun 2020, sebagai bagian dari transformasi

layanan digital DJP, program pengembangan layanan perpajakan 'Click, Call, Counter' berhasil mengubah 25 layanan konvensional menjadi layanan otomatis yang tersedia di situs web DJP Online. Selain itu, DJP meluncurkan aplikasi pelaporan elektronik di Menu DJP Online untuk melaporkan status pelaksanaan insentif perpajakan terkait penanggulangan COVID-19. Hingga akhir tahun 2020, aplikasi ini memungkinkan wajib pajak menyampaikan sembilan jenis laporan.

Pada tahun 2021, upaya pemerintah yang tekun dan gigih dalam memerangi pandemi Covid-19 dan mendukung pemulihan perekonomian negara mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Kinerja penerimaan pajak mampu membaik dan meningkat sebesar 19,3 persen. Namun, pemerintah memanfaatkan momentum pandemi ini untuk menerapkan reformasi perpajakan secara ekstensif. Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 menjadi penanda hal tersebut. Tujuan dari UU HPP adalah untuk memastikan sumber daya perpajakan yang menjadi dasar pendanaan APBN dapat terus digunakan secara berkelanjutan dan sehat. Namun UU HPP juga memberikan kerangka hukum untuk memaksimalkan pemungutan pajak agar meningkat seiring dengan komposisi perekonomian AS dan berkontribusi lebih besar terhadap pendapatan negara.

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang disahkan pada tahun 2021 membawa kemajuan signifikan menuju Nomor Induk Tunggal (SIN) dengan menetapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1a) Bab II UU HPP yang membahas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Penggunaan NIK sebagai pengganti NPWP berlaku untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang berdomisili di Indonesia. Setelah UU HPP berlaku pada tahun 2021, semua pemegang KTP dengan NIK otomatis menjadi pemegang NPWP. Perubahan ini berarti setiap penduduk dewasa dengan KTP akan menjadi wajib pajak, sehingga jumlah pemegang NPWP akan meningkat dibandingkan dengan sistem sebelumnya. Selain itu, program pemerintah yang menetapkan NIK sebagai Nomor Identitas Tunggal sesuai dengan Bab II UU HPP tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, khususnya Pasal 2 ayat (1a), menegaskan bahwa NIK akan menjadi NPWP. Setiap warga negara yang memiliki SIN akan memiliki NIK unik yang berlaku seumur hidup.

Pada tahun 2022, perekonomian masih dalam tahap pemulihan sehingga berdampak signifikan terhadap kinerja perpajakan. Implementasi UU HPP yang mencakup perubahan tarif PPN dan Program Keterbukaan Sukarela (PPS), serta dampak kenaikan harga komoditas dan rendahnya dampak insentif fiskal pada tahun 2021, semuanya berdampak positif terhadap penerimaan pajak. Kombinasi variabel-variabel tersebut menyebabkan kinerja penerimaan pajak meningkat menjadi 34,3 persen pada tahun 2022.

Kinerja penerimaan perpajakan antara tahun 2019 dan 2022 menunjukkan adanya kecenderungan meningkat. Hal ini terutama terlihat pada fase pemulihan ekonomi pasca dampak pandemi Covid-19. Penerimaan pajak mengalami penurunan pada tahun 2020 setelah melambat pada tahun 2019. Selain itu, penerimaan pajak diperkirakan akan meningkat di tahun 2021 dan 2022 seiring dengan penguatan perekonomian. Kinerja sukses.

Penerimaan pajak meningkat sebesar 34,26% dibandingkan tahun 2021 sebagai dampak dari dampak reformasi perpajakan antara lain perubahan tarif PPN, penerapan PPS, penerapan crypto tax, fintech, dan PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) (Kementerian Keuangan, 2022).

Penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh reformasi perpajakan (Asmuri, 2006). Namun menurut penelitian lain, reformasi perpajakan tidak mampu meningkatkan penerimaan pajak karena pertumbuhan PTKP membatasi ketersediaan pajak dan menurunkan pemungutan pajak (Kopong dan Widyaningrum, 2016). Minimnya pemanfaatan sistem yang tersedia, seperti e-registrasi, e-SPT, e-filing, dan e-billing, menunjukkan bahwa modernisasi sistem tidak memberikan dampak menguntungkan terhadap kepatuhan pajak (Putra, 2017). Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh modernisasi sistem perpajakan (Sarunan, 2015). Kita dapat menyimpulkan bahwa meskipun pendapatan pajak negara dapat meningkat karena kepatuhan pembayaran pajak, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa modernisasi dan reformasi pajak tidak memberikan dampak yang menguntungkan terhadap pengumpulan pajak. Meskipun demikian, karena modernisasi dan reformasi perpajakan, pendapatan pajak meningkat setiap tahunnya.

Kesimpulan

Reformasi dan modernisasi perpajakan di Indonesia, yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pajak dan memperbaiki sistem administrasi. Langkah-langkah yang diambil termasuk penggunaan teknologi digital, seperti e-Filing, e-SPT, dan online payment, yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini mengkaji sejauh mana inisiatif-inisiatif tersebut berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak dan kepatuhan pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa reformasi dan modernisasi ini penting dalam mengatasi tantangan seperti rendahnya kepatuhan pajak dan penghindaran pajak. Dengan demikian, reformasi dan modernisasi perpajakan yang diterapkan DJP telah memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak di Indonesia.

References

- Akbar, T., and Irwandi, S. A., (2014). Partisipasi Penetapan Tujuan Perusahaan Sebagai Variabel Prediktor Terhadap Kinerja Manajerial. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, ISSN 2086-7603, 5(2), 170-344.
- Aqmarina, F., & Furqon, I. K. (2020, November). Pengaruh PAJAK SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL DALAM MENGANTISIPASI KRISIS EKONOMI PADA MASA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah*, 3.
- Asmuri Asmy 2006. "Pengaruh Reformasi Perpajakan terhadap Penerimaan pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta". Universitas Islam Negeri

- Bandiyono, A., & Chaerul, I. F. A. (2019). LAYANAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENDAFTARAN NPWP MELALUI APLIKASI REGISTRASI ELETRONIK (E-REGISTRATION). *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*, 17.
- Bawazier, F. (2011). REFORMASI PAJAK DI INDONESIA TAX REFORM IN INDONESIA.
- Beams, Floyd A., Anthony, Joseph, H., Bettinghaus, B., Smith, Kenneth A., (2015) *Advanced Accounting*. London: Pearson Education.
- Dhestiani Amara Putri, & Fatma Ulfatun Najicha. (n.d.). REFORMASI PERPAJAKAN DI INDONESIA. *Jurnal Hukum POSITUM*, Volume 6(No.2), 168-178. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/download/5825/3069/15364>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *REFORMASI ADMINISTRASI PAJAK DARI MASA KE MASA*. Direktorat Jenderal Pajak.
- Fadilah, K. (2019). PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-BILLING, E-FILING DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9.
- Febriani, L., & Andi. (2016). Penerapan E-Filling Terhadap Efisiensi Pelaporan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang. *JURNAL RISET AKUNTANSI TERPADU*, 9.
- Irwandi, S, A and Akbar, T. (2014). Goal-setting participation as strategic measurement performance for enhancing managerial performance through procedural fairness and Goal Commitment. *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura*, ISSN 2087-3735, 17(3), 353-364.
- Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Pajak. (2021). *BERSAMA DALAM SEMANGAT REFORMASI, MENJADIKAN KINERJA UNGGUL SEBAGAI TRADISI*.
- Kementerian Keuangan. (2023). *KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2024*.
- Kopong, Y., & Widyaningrum, I. (2016). PENGARUH REFORMASI PERPAJAKAN DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA KPP PRATAMA SUNTER JAKARTA UTARA. *Media Akuntansi Perpajakan*, 1.
- Koyongian, C. L., Kindangen, P., & Kawung, G. M.V. (2019). PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, INVESTASI, DAN TENAGA KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA MANADO. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*.
- Meiliana, I., Muzaki, I. K., & Agata, S. S. (2019). Optimalisasi Peran Teknologi Informasi Dalam Kepatuhan Wajib Pajak. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Perpajakan*, 1.
- Nota Keuangan beserta Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023*. (n.d.). Kementerian Keuangan.
- Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024*. (n.d.). Kementerian Keuangan.
- Pratama, R. A., & Widyastuti, S. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.

- Putra, A. F. (2017). PENGARUH ETIKA, SANKSI PAJAK, MODERNISASI SISTEM, DAN TRANSPARANSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 6.
- Putra, Y.M. (2018). Literasi dan Sitasi Karya Ilmiah Berbasis Aplikasi Menggunakan Mendeley. Panduan Penulisan Jurnal Ilmiah, Jakarta: Universitas Mercu Buana
- Putra, Y.M., (2018). Pemetaan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan EMKM pada UMKM di Kota Tangerang Selatan. *Profita: Komunikasi Ilmiah AKuntansi dan Perpajakan*, ISSN 2622-1950, 11(2), 201-217.
- Ramadanti, A. P., & Kistanti, N. R. (2024, Januari). Pengaruh Sistem Pembayaran Nontunai dan Penerimaan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 24.
- Rambe, R. A., & Febriani, R. E. (2020, Juni). Pengaruh BELANJA PEMERINTAH DAN PAJAK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATERA. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 3.
- Realisasi Pendapatan Negara - Tabel Statistik*. (2024, January 24). Badan Pusat Statistik. Retrieved April 4, 2024, from
- Saragih, A. H. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *SIKAP*.
- Sarunan, W. K. (2015). PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MANADO. *Jurnal EMBA*, 3.
- Setyobudi, & Muchayatin. (2021). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Pengetahuan Mengenai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2022 (Studi Empiris Wajib Pajak Di Kabupaten Pati). *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4.
- Sihaloho, E. D. (2020). Analisis pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia: pendekatan vektor autoregressive. *Forum Ekonomi*.
- Soekarno, G. R., Sundari, S., Boedoyo, M. S., & Sianipar, L. (2024). Pajak Karbon sebagai Instrumen Kebijakan untuk Mendorong Transisi Energi dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5.
- Sri Rahayu, & Ita Salsalina Lingga. (2009, November). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, Vol.1(No.2), 119-138.
- Sululing, S. (2022, Januari). PENGUKURAN DAN PERPAJAKAN DIGITAL EKONOMI DI INDONESIA (DIGITAL ECONOMIC MEASUREMENT AND TAXATION IN INDONESIA). *Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti*, 7.
- Utami, W., Priantara, D., Manshur T. (2011). Profesional Accounting Education in Indonesia: Evidence on Competence and Profesional Commitment, *Asian Journal of Business and Accounting*, ISSN 1984-4064, 4(2), 93-118.

Yossinomita, Haryadi, Nainggolan, S., & Zulfanetti. (2024). *PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PERPAJAKAN*. Penerbit Widina.